

Liberalisasi Importasi Produk Pertanian dalam UU Cipta Kerja dari Pemikiran Hukum Progresif

Kessa Hendriyanto
Universitas Diponegoro
kessahendriyanto@gmail.com

Abstract

Regulations are chosen as a means to realizing public policy by the Government. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Job Creation Law), as an omnibus law, was formed to create a conducive climate for investment by reforming regulations in the field of business licensing. In its journey, the Job Creation Law is inseparable from various polemics, starting from the reporting stages of the material regulated in it, including efforts to liberalize food import policy. Allegedly, the presence of the Job Creation Law is injustice and negates the little people. The progressive law put forward by Satjipto Rahardjo adheres to the understanding that law is said to be progressive when the law favors the weak, the law must be pro-justice and pro-people. Based on the study and analysis of progressive law on the Job Creation Law, it can be said that the content of the Job Creation Law in agriculture which is an effort to liberalize food imports is also not in line with progressive law because it does not pay attention to the interests of small farmers because it reduces farmers' right to life.

Keywords: *progressive law, public policy, omnibus law, work creation bill.*

Ringkasan

Peraturan perundang-undangan banyak dipilih sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan publik oleh Pemerintah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), sebagai *omnibus law*, dibentuk untuk menciptakan iklim kondusif bagi investasi dengan mereformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Pada perjalanannya, UU Cipta Kerja tersebut tidak terlepas dari berbagai polemik, mulai dari tahapan pembentukan hingga terkait materi muatan yang diatur di dalamnya, memuat upaya liberalisasi kebijakan impor pangan. Disinyalir, hadirnya UU Cipta Kerja memunculkan ketidakadilan dan menegasikan rakyat kecil. Hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo, menganut pemahaman bahwa hukum itu dikatakan progresif ketika hukum itu memihak yang lemah, hukum harus pro-keadilan dan pro-rakyat. Berdasarkan kajian dan analisis hukum progresif terhadap UU Cipta Kerja, dapat dikatakan bahwa materi muatan UU Cipta Kerja di bidang pertanian merupakan upaya untuk melakukan liberalisasi impor pangan juga tidak sejalan dengan hukum progresif karena kurang memperhatikan kepentingan petani kecil karena berpotensi mengurangi hak hidup petani.

Kata kunci: hukum progresif, kebijakan publik, omnibus law, UU Cipta Kerja.

A. Pendahuluan

Peraturan perundang-undangan banyak dipilih sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan publik. Dalam rangka merealisasi kebijakan tersebut, Pemerintah membuat kebijakan publik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan untuk memengaruhi aktivitas para pemegang peran. Peraturan perundang-undangan tersebut digunakan untuk membantu Pemerintah dalam usaha menemukan alternatif kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Pemahaman yang luas akan fungsi hukum menjadi penting, bukan hanya karena perencanaan dan program kebijakan dilaksanakan melalui hukum, namun juga karena peran sentral negara dalam menyiapkan, menemukan, dan menjalankan kebijakan tersebut dilakukan atas nama dan untuk seluruh masyarakat di daerah kekuasaannya.¹

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Dengan melekatnya tugas negara dalam

penyelenggaraan kesejahteraan umum, maka pembentukan berbagai peraturan di Indonesia menjadi sangat penting. Hal ini karena campur tangan negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat, dilakukan bukan hanya di bidang hukum, melainkan menyeluruh baik sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, hingga pertahanan dan keamanan negara. Oleh karenanya, penyelenggaraan kesejahteraan umum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi tidak mungkin dihindari lagi.²

Menarik untuk memperhatikan berbagai perdebatan dan diskusi yang ramai belakangan ini, yaitu mengenai *Omnibus Law* Cipta Kerja. Sebagian kalangan masyarakat masih terasa asing mendengar istilah *omnibus law*. Bahkan beberapa kalangan akademisi hukum masih memperdebatkan konsep *omnibus law* tersebut, yaitu ketika nantinya diterapkan, dikhawatirkan akan mengganggu sistem ketatanegaraan

¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum; Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hlm. 101-102.

² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm. 1.

Indonesia. Hal ini disebabkan karena sistem hukum yang dianut di Indonesia yang dominan adalah *civil law*, sedangkan *omnibus law* ini berasal dari sistem hukum *common law*.³

Kebijakan publik telah memasuki bidang hukum, maka setiap kebijakan publik yang akan dituangkan atau dinyatakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perumusannya harus tunduk pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, *omnibus law* harus tetap memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Omnibus law, sebagai suatu konsep pengaturan kebijakan publik, dibayangkan banyak orang akan menjadi suatu sistem pengaturan yang luas dan komprehensif. Hal ini sejalan dengan harapan Pemerintah yang ingin menciptakan iklim

investasi yang kondusif, melalui penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan di beberapa sektor yang terkait dengan investasi yang dianggap terdapat benturan, sehingga tidak sejalan dengan kepentingan investasi. Terkait dengan hal ini, *omnibus law* hendak diatur melalui inisiasi Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja).

Omnibus law, atau ada juga yang menyebutnya dengan *omnibus bill* Cipta Kerja, mencakup banyak subyek pengaturan, dengan tujuan untuk melakukan deregulasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar, tumpang tindih, dan disharmonis terkait dengan aktivitas bisnis di Indonesia. *Omnibus law* sebagai peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh Indonesia sebelumnya.⁴

Berdasarkan uraian naskah akademik RUU Cipta Kerja,

³ Firman Freaddy Busroh, "Konseptualisasi *Omnibus Law* dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanian", *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, (2017), hlm. 229.

⁴ Reynaldo Sembiring, Isna Fatimah, dan Grita Anindarini Widyarningsih, "Indonesia's Omnibus Bill on Job Creation: A Setback for Environmental Law?", *Chinese Journal of Environmental Law*, Vol. 4, No. 1, (2020), hlm. 98.

disebutkan bahwa salah satu strategi Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dilakukan dengan mereformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Reformasi tersebut perlu dilakukan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan dalam berinvestasi yaitu panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis. Sehingga dirasa perlu untuk melakukan deregulasi terhadap berbagai ketentuan mengenai perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengadaan lahan, pengembangan kawasan ekonomi, pelaksanaan proyek pemerintah, serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan dan penerapan sanksi pidana yang diatur dalam berbagai undang-undang.

Naskah akademik RUU Cipta Kerja juga menjelaskan, bahwa apabila proses deregulasi dilakukan secara biasa (*business as usual*) yaitu dengan mengubah satu

persatu undang-undang, maka akan sulit untuk diselesaikan dalam waktu cepat dan terintegrasi. Oleh karena itu, Pemerintah menerapkan metode *omnibus law*, yaitu dengan membentuk satu undang-undang tematik yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya.

Omnibus law cipta kerja telah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Seiring perjalanannya, *omnibus law* cipta kerja tersebut tidak lepas dari berbagai kontroversi, mulai dari tahapan pembentukan hingga materi muatan yang diatur di dalamnya.

Naskah RUU Cipta Kerja yang disampaikan ke Presiden kepada DPR dipertanyakan banyak orang ketika disebutkan bahwa peraturan pemerintah dapat digunakan untuk mengubah undang-undang. Tahap pengesahan juga mendapat komplain dari beberapa pihak karena banyaknya naskah akhir yang berbeda halaman dengan yang disampaikan ke Presiden untuk

disahkan. Terkait dengan substansi pengaturan, berbagai ketidaksetujuan diutarakan karena materi muatan yang diatur di dalamnya dianggap tidak memihak rakyat kecil, misalnya ketentuan mengenai penghapusan unsur *self-sufficiency* dalam beberapa ketentuan undang-undang di bidang pertanian.

Konsep *self-sufficiency* pada dasarnya merupakan suatu kondisi ketika negara dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dengan produk domestik mereka masing-masing⁵, atau di Indonesia lebih populer dengan istilah swasembada pangan. Kondisi demikian ditempuh melalui berbagai kebijakan perdagangan, seperti implementasi strategi pembangunan untuk meningkatkan produksi domestik. Dalam konteks perdagangan internasional dalam kerangka perjanjian WTO, terdapat batasan dalam implementasi *self-sufficiency* tersebut yaitu jangan

sampai menimbulkan hambatan atau larangan perdagangan.

Salah satu fungsi hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat dilindungi dan dibatasi dengan hukum. Melalui hukum, kepentingan tersebut dikelola sedemikian rupa, supaya pertentangan dapat ditekan sekecil-kecilnya.⁶ Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hukum, termasuk dalam bentuknya peraturan perundang-undangan, digunakan untuk menjembatani berbagai kepentingan yang ada di masyarakat agar dapat berjalan harmonis.

Hukum bukan hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial tetapi juga digunakan sebagai sarana pembaharuan masyarakat.⁷ Bahkan, hukum dapat dipakai sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik.⁸ Hukum tidak akan terlepas

⁵ FAO, "Implications of economic policy for food security: a training manual", (1999), <http://www.fao.org/3/x3936e/x3936e03.htm>, diakses 10 Desember 2020.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 87.

⁸ Warassih, *op. cit.*, hlm. 133.

dari ruang lingkup politik karena hukum dibangun atas dasar kepentingan publik, yaitu melalui keterwakilan aparatur negara berdasarkan otoritas politiknya. Dalam hal ini, proses pembuatan hukum melibatkan proses perebutan kepentingan dalam masyarakat.⁹

Melihat sistem hukum dan kondisi penegakan hukum yang penuh dengan problematik di Indonesia, Satjipto Rahardjo mengemukakan pentingnya persatuan kekuatan hukum progresif untuk melawan kekuatan *status quo* yang telah sekian lama diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia.¹⁰ Kehadiran hukum progresif menawarkan perlunya kehadiran hukum di bawah semboyan hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Hukum progresif menempatkan dedikasi para pelaku (aktor) hukum di garda depan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan

ketulusan dalam menjalankan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kepedulian terhadap penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini.¹¹ Sehingga, dengan penyelenggaraan hukum yang progresif, hukum akan mendapatkan panduan, bagaimana hukum akan mencapai tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu mencapai keadilan dan kebahagiaan kepada mereka yang menjadi *adresat* atas hukum yang diberlakukan terhadapnya.

Masyarakat menghendaki hukum tidak lagi menjadi alat untuk kepentingan penguasa, ataupun kepentingan politik. Oleh karena itu dibutuhkan penyelenggaraan hukum yang berkeadilan. Namun, realita dalam penyelenggaraan hukum sering kali mengabaikan rasa keadilan masyarakat mengingat secara tekstual substansi hukum lebih mensyaratkan pada adanya kepastian hukum.¹² Tujuan

⁹ Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Publik Perihal Negara, Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 52.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006), hlm. 114.

¹¹ Sayuti, "Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif)," *Al Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 13, No. 2, (2013), hlm. 13.

¹² Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, (2017), hlm. 149.

konstitusional Indonesia akan *mandeg* apabila hukum dan politik begitu dominan tanpa dibina oleh landasan moral.¹³ Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku hukum, bukan hanya para pelaksana dan penegak hukum, namun juga aparat pembuat hukum. Dalam konteks UU Cipta Kerja, yaitu bagaimana reformasi hukum dapat memberikan jawaban terhadap kepentingan masyarakat kecil, termasuk bagaimana hukum di Indonesia diselenggarakan dalam kerangka pembentukan negara hukum yang dicita-citakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengemukakan permasalahan yang selanjutnya dibahas, yaitu bagaimana *omnibus law* UU Cipta Kerja sebagai kebijakan publik ditinjau dari pemikiran hukum progresif.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan

metode yuridis normatif dengan menitikberatkan kepada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹⁴ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sedangkan pendekatan konseptual melakukan kajian dari pandangan atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini pendekatan dilakukan terhadap UU Cipta Kerja sebagai suatu kebijakan publik dihubungkan dengan pemikiran hukum progresif.

Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain : bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif (memiliki otoritas); bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi; serta bahan nonhukum, yaitu bahan nonhukum

¹³ Toni dan Faisal, "Pancasila antara Akumulasi dan Paradigma Kebangsaan", *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. XIII, No. 1, (2019), hlm. 60.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 133.

yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁵

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta aturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur buku, jurnal, dan artikel mengenai UU Cipta Kerja. Sedangkan bahan nonhukum yang digunakan yaitu beberapa buku dan jurnal terkait dengan pertanian.

Melalui penelitian ini, penulis melakukan kajian dan analisa mengenai UU Cipta Kerja untuk dapat mengetahui apakah UU Cipta Kerja sebagai kebijakan publik sudah sesuai dengan pemikiran hukum progresif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, referensi, serta masukan dalam penyempurnaan UU Cipta Kerja, rencana tindak lanjut UU Cipta Kerja, yaitu ketika ditinjau dengan pemikiran hukum progresif.

C. Pembahasan

Omnibus law merupakan sebuah praktik penyusunan peraturan perundang-undangan yang banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem *common law/anglo saxon* seperti Amerika, Kanada, Inggris, Filipina, dan lain sebagainya. Prosesnya disebut *omnibus legislating* dan produknya disebut *omnibus bill*. Kata “*omnibus*” berasal dari bahasa latin yang artinya segalanya atau semuanya (*for everything*).¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 181-184.

¹⁶ BPHN, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja*,

Bivitri Savitri, mengartikan *omnibus law* sebagai sebuah undang-undang yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Selain menyasar isu besar, tujuannya juga untuk mencabut atau mengubah beberapa UU. Sedangkan menurut Fahri Bachmid, konsep *omnibus law* merupakan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik.¹⁷

Karakteristik hukum modern adalah sifat rasional (dan formal). Pelaksanaan rasionalitas hukum modern jika tidak memperhatikan tujuan yang lebih besar (keadilan dan kebahagiaan), maka hukum akan kering, masyarakat akan “sakit” dan tidak bahagia. Penyelenggara hukum progresif tidak akan menganggap bahwa

pekerjaan mereka sudah selesai ketika hukum dijalankan dengan prinsip ‘rasionalitas di atas segalanya’. Penyelenggara hukum progresif senantiasa gelisah ketika hukum belum mampu membahagiakan rakyat. Penyelenggara hukum progresif akan selalu menekankan perlunya semangat untuk membangun kembali hukum Indonesia dengan suatu penegasan filsafat bahwa hukum hendaknya memberikan kebahagiaan bagi masyarakat.¹⁸

Hukum di Indonesia semakin terancam dalam kedangkalan berpikir karena lebih banyak membaca undang-undang dibandingkan berusaha menjangkau makna dan nilai yang lebih dalam. Menurut Satjipto Rahardjo, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembalikan hukum dari keterpurukan. Pertama, dengan menggunakan kecerdasan spiritual. Kita harus berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara menjalankan hukum yang melukai

(Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020), hlm. 6.

¹⁷ Agnes Fitryantica, “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia melalui Konsep *Omnibus Law*,” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, No. III, (2019), hlm. 303.

¹⁸ Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, *op. cit.*, hlm. 12.

rasa keadilan. Kedua, pencarian makna yang lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Kapasitas penyelenggara hukum (hakim, jaksa, pendidik, birokrat, dll) harus didorong untuk selalu bertanya kepada hati nurani tentang makna hukum yang lebih dalam. Ketiga, hukum harus dijalankan dengan perasaan, kepedulian, dan semangat keterlibatan (*compassion*). Hukum hendaknya tidak dijalankan menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan kepedulian dan semangat keterlibatan kepada bangsa yang sekarat. Hukum semestinya merupakan institusi yang berfungsi menjadikan masyarakat merasa sejahtera dan bahagia.¹⁹

Hukum progresif yang dicetuskan Satjipto Rahardjo merupakan suatu pemikiran hukum yang berusaha memperjuangkan keadilan dan kemanfaatan, ketimbang kepastian hukum.²⁰ Berdasarkan aspek ontologi, konsep tentang hukum dalam hukum

progresif dimaknai sebagai “*not only rules and logic, but also behavior*”. Progresif itu bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi juga materi atau substansi termasuk logika hukumnya.²¹ Penyelenggaraan hukum progresif tidak bisa menggunakan cara-cara konvensional, melainkan membutuhkan suatu tipe penyelenggaraan hukum yang penuh *greget* (*compassion, empathy, commitment, dan dare* atau *courage*).²²

Perlu dipahami, bahwa hukum sarat dengan nilai-nilai, yang ketika sudah berbicara mengenai nilai, maka akan terkait pula dengan kegiatan menilai dan memilih. Keadaan demikian, memberikan implikasi arah-arrah tertentu, ke mana jalan hukum di suatu negara yang akan dituju. Ketika kedudukan negara dalam artian modern menjadi semakin kokoh, maka peranan hukum menjadi semakin penting, yaitu sebagai sarana atau media untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Legitimasi bukan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 21-22.

²⁰ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm. 7.

²¹ *Ibid.*, hlm. 10.

²² Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, *op. cit.*, hlm. 63.

lagi didapat melalui lajur kharisma atau tradisi, melainkan melalui jalur *legal rational*. Salah satu segi rasionalitas hukum adalah hukum yang menjadi semakin formal dan prosedural dengan segala akibat dan perlengkapan yang mendukungnya.²³

Menurut Esmi Warassih, kebijakan publik yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan memiliki beberapa kelemahan, yaitu peraturan perundang-undangan mengandung cacat logis, atau *ambiguity*. Hal demikian terjadi karena pembuat kebijakan tidak mengerti apa maksud yang ingin dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang terjadi karena mereka belum memahami atau memiliki konsep yang jelas mengenai hal yang hendak diatur. Kemudian, kelemahan lainnya yaitu terkadang peraturan perundang-undangan hanya memuat rumusan-rumusan hipotesis, yang lebih banyak bicara mengenai konsep-konsep yang sulit

dimengerti. Seharusnya, melalui peraturan perundang-undangan, pembuat kebijakan publik memiliki kemampuan mengidentifikasi, mengklasifikasi, kemudian menyelesaikan berbagai fenomena permasalahan yang terjadi pada kenyataan sosial.²⁴

Draft RUU Cipta Kerja maupun naskah akademik yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR sudah banyak bertebaran di media *online*, terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Salah satu pembahasan yang sering diperdebatkan dalam RUU Cipta Kerja tersebut, yaitu ketentuan Pasal 170, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-

²³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 137.

²⁴ Warassih, *op. cit.*, hlm. 104-105.

Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini.

- (2) *Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*
- (3) *Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.*

Dalam skema sistem penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, undang-undang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Pemerintah. Dengan konsep demikian, rancangan undang-undang dapat berasal dari Presiden (Pemerintah) atau dari DPR. RUU Cipta Kerja dalam hal ini, merupakan rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden. Sehingga timbul pertanyaan di publik, apakah draft RUU Cipta Kerja yang beredar di publik tersebut benar-benar sesuai dengan draft yang disampaikan secara resmi kepada DPR pada tanggal 13 Februari 2020, hingga mengapa sampai ada materi muatan

dalam ketentuan Pasal 170 RUU Cipta Kerja tersebut.

Polemik draft RUU Cipta Kerja tersebut bergulir panas, banyak politikus hingga ahli hukum menanggapi lahirnya ketentuan Pasal 170 RUU Cipta Kerja. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menanggapi protes sejumlah kalangan yang mempersoalkan keberadaan ketentuan Pasal 170 RUU Cipta Kerja tersebut, yang pada intinya Mahfud MD menjelaskan bahwa sebenarnya telah terjadi kekeliruan, salah ketik, karena pada prinsipnya, berdasarkan teori ilmu perundang-undangan bahwa yang bisa mengubah undang-undang itu hanya undang-undang. Sedangkan peraturan pemerintah hanya bisa mengatur lebih lanjut.²⁵

Menjadi aneh ketika memang rumusan Pasal 170 RUU Cipta Kerja tersebut benar-benar merupakan salah ketik. Bukan hanya karena rumusan tersebut dirumuskan

²⁵ Chandra Gian Asmara, "Mahfud MD Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Salah Ketik!", *CNBC Indonesia*, (18 Februari 2020), <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200218134358-4-138675/mahfud-md-tegaskan-pasal-170-ruu-cipta-kerja-salah-ketik>, diakses 9 Desember 2020.

dengan begitu detailnya, namun dengan adanya rumusan tersebut maka dapat dikatakan setidaknya pernah ada pembahasan atau pemikiran untuk memasukkan ketentuan tersebut dalam materi muatan RUU Cipta Kerja. Begitu banyak instansi yang terlibat pada tahap perencanaan hingga penyusunan RUU Cipta Kerja hingga akhirnya sampai ke tangan DPR. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi sorotan utama karena kementerian inilah yang bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Cipta Kerja tersebut dalam panitia antar kementerian/lembaga.

Ketika secara kaku mengacu pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), pada berbagai ketentuan di dalamnya yaitu mengenai

“pendelegasian kewenangan” dan “perubahan” memang tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Lain halnya dengan ketentuan mengenai pencabutan, dalam Lampiran II angka 223, disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi. Ketentuan Pasal 12 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menyebutkan bahwa “materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Praktik umum yang terjadi selama ini, peraturan pemerintah, atau peraturan perundang-undangan lain yang secara hierarki berada di bawah undang-undang tidak dapat berisi materi muatan atau substansi yang berupa perubahan undang-undang.

Maria Farida menjelaskan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan, pada dasarnya

dapat terjadi karena dua hal, yaitu adanya kewenangan atribusi atau kewenangan delegasi. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan atribusi adalah pemberian atau penciptaan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *grondwet* (undang-undang dasar) atau *wet* (undang-undang) kepada suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan. Sedangkan kewenangan delegasi adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Pelimpahan kewenangan tersebut sering kali harus dilakukan karena terdapat hal-hal yang tidak dapat dirumuskan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena sifatnya yang mudah berubah atau sifatnya yang terlalu teknis.²⁶

Pendelegasian kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal

170 RUU Cipta Kerja termasuk dalam kategori kewenangan delegasi, karena dari RUU Cipta Kerja tersebut kemudian memberikan kewenangan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, yaitu dalam bentuk peraturan pemerintah. Menjadi persoalan karena secara hierarki, peraturan pemerintah memiliki kedudukan lebih rendah dibanding undang-undang. Merujuk pada asas *lex superior derogat legi inferior*, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Menjadi tidak tepat ketika ada peraturan pemerintah yang berbeda dengan undang-undang, sedangkan yang diakui adalah peraturan pemerintah tersebut. Hal demikian diperparah dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) RUU Cipta Kerja, bahwa “Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini”. Maka Pemerintah dapat melakukan perubahan untuk menetapkan peraturan pemerintah mengenai perubahan atas undang-undang,

²⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan; Proses dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm. 167-168.

yang bahkan sama sekali tidak terkait dengan konteks cipta kerja.

Ketentuan Pasal 170 RUU Cipta Kerja, mengatur bahwa peraturan pemerintah dapat ditetapkan untuk mengubah ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Mekanisme penetapan peraturan pemerintah tersebut tidak membutuhkan keterlibatan DPR. Pemerintah hanya perlu berkonsultasi dengan pimpinan DPR yang sifatnya tidak wajib. Pasal ini akan mengurangi atau bahkan menghilangkan fungsi dan kewenangan legislasi DPR sebagaimana yang diatur dalam konstitusi.

RUU Cipta Kerja pada perjalanannya kini telah disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020. Proses pengesahan tersebut menimbulkan kontroversi yaitu ketika terdapat perbedaan halaman dalam naskah final RUU Cipta Kerja dalam pembahasan rapat paripurna DPR untuk menyepakati RUU tersebut. Terdapat setidaknya empat versi yang beredar dalam proses pengesahan tersebut, yaitu naskah berjumlah 905 halaman,

1.028 halaman, 1.035 halaman, dan 1.052 halaman. Terkait dengan hal ini, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, memberikan penjelasan bahwa perbedaan jumlah halaman terjadi karena perbedaan format dan bukan merupakan indikator dalam mengukur kesamaan isi UU Cipta Kerja. Menurutnya, ukuran font dan kertas yang berbeda dapat membuat jumlah halaman berubah.²⁷

Berdasarkan berbagai pengaturan mengenai tata cara pembentukan undang-undang seperti ketentuan Pasal 47 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan-undangan, hingga Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, dapat dipahami bahwa rancangan undang-undang yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR merupakan naskah yang telah dilakukan pengharmonisasian,

²⁷, Tim detikcom - detikNews, "Perjalanan UU Cipta Kerja: Disahkan DPR hingga Diteken Jokowi", detikNews, (3 November 2020), <https://news.detik.com/berita/d-5239036/perjalanan-uu-cipta-kerja-disahkan-dpr-hingga-diteken-jokowi>, diakses 9 Desember 2020.

pembulatan, dan pemantapan konsepsi meliputi aspek teknik, aspek substansi, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Aspek teknik tersebut mencakup kesesuaian rancangan undang-undang dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Terkait dengan aspek teknik, selain ketentuan yang dimuat dalam lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat berbagai ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, terdapat juga yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia tersebut mengatur secara rinci bagaimana bentuk format

rancangan undang-undang mulai jenis huruf, ukuran kertas, *line spacing*, bahkan hingga marjin centimeter atas-bawah-kanan-kiri.

Terlepas dari kekeliruan atau kekhilafan yang mungkin saja terjadi, seperti misalnya terdapat perbedaan karena ada perbaikan yang memang harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan kesepakatan bersama dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja. Perbaikan tersebut kiranya merupakan *rule breaking*, karena berdasarkan ketentuan Pasal 135 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 135 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, penyempurnaan rumusan rancangan undang-undang hanya dapat dilakukan dengan mengacu pada usulan perubahan yang dimuat tegas dimuat dalam pendapat fraksi. Ketika dalam keputusan rapat paripurna tidak terdapat fraksi yang tegas menyatakan persetujuan dengan perubahan, maka rancangan undang-undang tersebut langsung disampaikan kepada Presiden.

Rasanya tak salah ketika ada pendapat yang menyatakan bahwa perbedaan jumlah halaman tersebut berpotensi merupakan cacat formil, terlebih ketika terbukti terdapat perbedaan materi muatan di naskah akhir yang saling berbeda halaman tersebut. Keadaan demikian berpotensi menjadi pertimbangan dalam gugatan pembatalan UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

Suatu hal yang dipertanyakan yaitu apakah *rule breaking* di atas merupakan konsep *rule breaking* yang dianut oleh pemikiran hukum progresif. Ironis memang, karena hingga saat ini banyak yang ‘gagal paham’ akan sejatinya hukum progresif, karena hukum progresif sering dikaitkan dengan *rule breaker*, yang membabi buta. Padahal hal tersebut adalah salah besar.

Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat 3 (tiga) cara melakukan *rule breaking*. Pertama, dengan menggunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dan tidak membiarkan diri terkekang dengan cara-cara lama.

Kedua, melakukan pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Ketiga, hukum hendaknya tidak dijalankan dengan prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian, dan keterlibatan kepada kelompok yang lemah.²⁸ Dengan kata lain, *rule breaking* dalam penyelenggaraan hukum progresif, yaitu berpikir bebas dan kreatif tidak terkekang dari pemahaman legal positivistik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat, dengan berpegang pada moralitas untuk senantiasa berusaha menciptakan keadaan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Pemikiran hukum progresif berangkat dari konsep bahwa hukum bukan sebagai sebuah produk yang berupa daftar peraturan atau rumusan pasal-pasal semata. Namun, hukum harus dipandang sebagai sesuatu yang sarat makna dan nilai.²⁹ Hukum progresif memandang hukum sebagai proses untuk terus menjadi. Oleh karena

²⁸ Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, *op. cit.*, hlm. 21-22.

²⁹ *Ibid.* hlm. 19.

itu, penyelenggara hukum progresif akan senantiasa melakukan proses pencarian makna terdalam dari hukum tersebut.

Dengan mendekati diri pada kontekstual realitas empirik, penyelenggara hukum progresif peka terhadap suara dari golongan-golongan *unrepresented* dan *under-represented*. Kemudian, penyelenggara hukum progresif berani (*dare to*) melakukan *rule breaking* melalui skema yang kritis, konstruktif, dan etis dengan tidak hanya berlandaskan pada logika dan perasaan, tapi juga moral spiritual. Dengan demikian, *rule breaking* yang dilakukan untuk memuluskan kepentingan kelompok elit, menyengsarakan masyarakat kecil, menggunakan hukum sebagai ajang menang di atas pencarian keadilan, jelas bukanlah hukum progresif.

Terkait dengan substansi pengaturan, pertama kali melihat draft RUU Cipta Kerja hingga akhirnya disahkan dan diundangkan ke dalam berita negara, tentu banyak orang yang kaget, karena ternyata begitu banyak materi muatan yang diatur di dalamnya merupakan

perubahan terhadap undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Ada di bayangan bahwa RUU Cipta Kerja sebagai *omnibus law* akan seperti RUU KUHP.

Ada pula anggapan banyak orang yang menyamakan antara *omnibus law* dan kodifikasi. Hal demikian dapat dikatakan kurang tepat, UU Cipta Kerja sebagai *omnibus law* bukanlah kodifikasi, melainkan modifikasi massal. Oleh karena itu, menjadi menarik membahas perbedaan di antara keduanya, karena sesungguhnya terdapat perbedaan mendasar antara kodifikasi dan modifikasi.

Kodifikasi merupakan penyusunan dan penetapan peraturan-peraturan hukum dalam kitab undang-undang secara sistematis mengenai bidang hukum yang agak luas. Kodifikasi bukan sekedar penyusunan seperangkat peraturan hukum mengenai hal tertentu ke dalam kitab undang-undang, melainkan mengenai bidang hukum yang lebih luas, seperti bidang hukum perdata, bidang hukum pidana, bidang hukum dagang, dan sebagainya. Dengan

kodifikasi, peraturan-peraturan mengenai suatu bidang hukum berikut sistemnya dan dasar-dasarnya yang selama ini tersebar dikumpulkan dan disatukan dalam suatu kitab secara teratur. Bentuk hukum diperbaharui namun isinya diambilkan dari hukum yang sudah ada.³⁰

Dapat dipahami, ketika banyak orang yang menyamakan antara *omnibus law* dengan kodifikasi, yaitu karena semangat *omnibus law* adalah penyatuan berbagai peraturan perundang-undangan yang terpisah-pisah menjadi satu undang-undang. Namun terdapat unsur penting yang harus dipenuhi kodifikasi, yaitu bahwa kodifikasi merupakan kristalisasi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kodifikasi lebih merupakan upaya perumusan hukum dari norma-norma dan nilai-nilai yang sudah dan mengendap di dalam masyarakat.

Di era kekinian, karena permasalahan di masyarakat semakin kompleks, maka upaya

kodifikasi menjadi sangat sulit dilakukan, dan tentunya akan memakan waktu yang lama. Sehingga yang banyak dilakukan saat ini (dengan cara modifikasi) undang-undang memberikan bentuk yuridis terhadap campur tangan sosial yang dilakukan oleh pembentuknya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan-tujuan negara. Undang-undang tidak lagi memiliki fungsi utama memberi bentuk kristalisasi kepada nilai-nilai yang hidup di masyarakat, melainkan memberi bentuk bagi tindakan politik yang menentukan arah berkembangnya nilai-nilai tersebut.³¹

Jika melihat *omnibus law* UU Cipta Kerja, dapat dirasakan sangat kental nuansa politis. Menjadi salah ketika menyebut *omnibus law* UU Cipta kerja merupakan kodifikasi. Bukan hanya karena rumusan pasal-pasal yang ternyata merupakan kumpulan substansi perubahan (dan pencabutan) dari berbagai undang-undang yang sudah ada, melainkan juga karena ternyata terdapat

³⁰ Indrati, *Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, op. cit., hlm. 3.

³¹ *Ibid.*, hlm. 4.

beberapa materi muatan yang bertentangan dengan nilai-nilai komunal yang ada di Indonesia. Untuk mempersempit pembahasan, dalam penelitian ini penulis hanya membahas salah satu ketentuan menarik terkait dengan bidang pertanian di dalam UU Cipta Kerja yang penting untuk dibahas.

Terdapat berbagai alasan mengapa pentingnya kebijakan pembangunan pertanian. Pertama, pertanian merupakan sektor utama pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Kedua, pertanian merupakan penyedia bahan baku sektor industri (agroindustri). Ketiga, pertanian memberikan kontribusi bagi devisa negara melalui komoditas ekspor. Keempat, pertanian memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja pedesaan. Kelima, pertanian perlu dilestarikan untuk keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Selama ini, logika pembangunan pertanian di Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional.³²

UU Cipta Kerja memang banyak menimbulkan keluhan di masyarakat, mulai terkait dengan aspek ketenagakerjaan, hingga terkait dengan aspek perlindungan lingkungan. Selain aspek-aspek tersebut, masih terdapat suatu ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang menarik untuk dibahas, yaitu dihapusnya unsur *self-sufficiency* dalam kebijakan importasi produk pertanian ke Indonesia. Unsur *self-sufficiency* yang dihapus kebijakan importasi tersebut yaitu larangan impor ketika ketersediaan dalam negeri sudah tercukupi.

Unsur *self-sufficiency* yang dihilangkan yaitu beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (UU Hortikultura), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo.* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU Peternakan dan Kesehatan Hewan), Undang-Undang

³² Zacky Nouval, Geneng Dwi Yoga Isnaini, dan Luthfi J. Kurniawan, *Petaka Politik*

Pangan di Indonesia; Konfigurasi Kebijakan Pangan yang Tak Memihak Rakyat, (Malang: Intrans Publishing, 2017), hlm. 59.

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani).

Melihat lebih jauh, penghapusan unsur *self-sufficiency* dalam keempat undang-undang di atas, sebenarnya merupakan respon Pemerintah Indonesia terhadap putusan Badan Banding (*Appellate Body*) WTO DS477/478 dalam kasus sengketa dagang antara Indonesia dengan Selandia Baru dan Amerika Serikat terkait Produk Hortikultura, Hewan, dan Produk Hewan. Materi muatan yang diatur dalam keempat undang-undang di atas oleh *Appellate Body*, terhadap temuannya terkait tindakan (*measure*) 18 kasus sengketa dagang WTO DS477/478, dianggap tidak konsisten dengan ketentuan yang diatur dalam *Article XI:1 GATT 1994*.³³

Dalam hasil temuan Panel, yang kemudian dikuatkan oleh putusan *Appellate Body*, terkait *measure* 18 sengketa dagang WTO DS477/478, disebutkan bahwa:

“We find that measure 18 is inconsistent as such with Article XI:1 of the GATT 1994 because, by virtue of its design, architecture and revealing structure, it constitutes a restriction having a limiting effect on importation.”

Measure 18 dalam sengketa dagang WTO DS477/478 berisi sebagai berikut:

“Measure 18 consists of the requirement whereby importation of horticultural products, animals and animal products depends upon Indonesia's determination of the sufficiency of domestic supply to satisfy domestic demand. This measure is encompassed by Article 36B of the Animal Law Amendment, Article 88 of the Horticulture Law, Articles 14 and 36 of the Food Law, and Article 30 of the Farmers Law.”

Beberapa ketentuan pasal yang disebut secara spesifik dalam laporan Panel dan *Appellate Body* di atas telah dilakukan penyesuaian

³³ WTO, “DS477: Indonesia — Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products”, wto.org, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds477_e.htm, diakses 10 Desember 2020

(Tabel 2) melalui pengundangan UU Cipta Kerja.

Tabel 2.
Daftar Perubahan Ketentuan Empat Undang-Undang terkait Sengketa Dagang WTO DS477/478 di dalam UU Cipta Kerja

Nama Undang-Undang	Sebelumnya	Hasil Perubahan dalam UU Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	<p>Pasal 88, yang berbunyi: Pasal 88</p> <p>(1) Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keamanan pangan produk hortikultura; b. ketersediaan pangan produk hortikultura dalam negeri; c. penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura; d. persyaratan kemasan dan pelabelan; e. standar mutu; dan f. ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. 	<p>Diubah menjadi: Pasal 88</p> <p>(1) Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keamanan pangan produk hortikultura; b. persyaratan kemasan dan pelabelan; c. standar mutu; dan d. ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	<p>Pasal 36B, yang berbunyi: Pasal 36B</p> <p>(1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.</p>	<p>Diubah menjadi: Pasal 36B</p> <p>(1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan peternak.</p>
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	<p>Pasal 14, yang berbunyi: Pasal 14</p> <p>(1) Sumber penyediaan Pangan berasal dari Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional.</p> <p>(2) Dalam hal sumber penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, Pangan dapat dipenuhi dengan Impor Pangan sesuai dengan kebutuhan.</p>	<p>Diubah Menjadi Pasal 14</p> <p>(1) Sumber penyediaan Pangan diprioritaskan berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Produksi Pangan dalam negeri; b. Cadangan Pangan Nasional; dan/atau c. Impor Pangan. <p>(2) Sumber penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Petani,</p>

Nama Undang-Undang	Sebelumnya	Hasil Perubahan dalam UU Cipta Kerja
	<p>Pasal 36, yang berbunyi: Pasal 36</p> <p>(1) Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.</p> <p>(2) Impor Pangan Pokok hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional tidak mencukupi.</p> <p>(3) Kecukupan Produksi Pangan Pokok dalam negeri dan Cadangan Pangan Pemerintah ditetapkan oleh menteri atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang Pangan.</p>	<p>Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, melalui kebijakan tarif dan non tarif.</p> <p>Diubah menjadi: Pasal 36</p> <p>(1) Impor Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.</p> <p>(2) Impor Pangan Pokok dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan nasional.</p> <p>(3) Impor Pangan dan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil.</p>
<p>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani</p>	<p>Pasal 30, yang berbunyi: Pasal 30</p> <p>(1) Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah.</p> <p>(2) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p>Diubah menjadi: Pasal 30</p> <p>(1) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah berasal dari produksi dalam negeri.</p> <p>(2) Impor komoditas dilakukan sesuai instrumen perdagangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>

Berbagai perubahan liberalisasi impor pangan. Indonesia ketentuan pasal-pasal di atas, dapat memang telah meratifikasi Undang- dikatakan merupakan suatu upaya Undang 7 Tahun 1994 tentang

Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, maka Indonesia harus melaksanakan berbagai kewajiban-kewajiban yang diatur dalam berbagai ketentuan di dalam perjanjian WTO. Namun, benarkah pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut dilakukan dengan mengorbankan kepentingan petani kecil.

Pihak yang tidak setuju dengan kebijakan importasi pangan, terjadi karena kebijakan tersebut merupakan sinyalmen atau indikasi dari pemerintah, bahwa mereka tidak memperdulikan petani dalam negeri. Pemerintah dianggap lebih memperhatikan kepentingan para pemilik modal dari pada melindungi petani dalam negeri.³⁴ Kebijakan impor pangan yang digulirkan pemerintah dipandang meredupkan harapan sebagian besar petani,

karena kebijakan impor pangan lebih menguntungkan pasar internasional.³⁵

Menurut Khudori³⁶, *omnibus law* cipta kerja menghilangkan impor pangan sebagai jalan terakhir untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan. Orientasi baru ini mengubah pandangan mengenai impor pangan mengenai impor pangan dalam pemenuhan pangan dalam negeri. Jika semula sebagai pelengkap, impor pangan kini menempati posisi yang amat penting. Permasalahan muncul karena impor dapat terjadi tidak selalu karena ada kebutuhan.

Impor pangan menjadi krusial karena dapat dilakukan tanpa memperhatikan petani domestik. Melakukan impor pangan dari luar negeri meskipun harganya lebih murah atau membeli produk petani domestik akan menimbulkan dampak sosial berbeda. Impor pangan akan menimbulkan efek

³⁴ Fabian Pratama Kusumah, "Ekonomi Politik dalam Kebijakan Impor Beras: Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014-2019," *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 10, No. 2, (2019), hlm. 138.

³⁵ Nouval, Isnaini, dan Kurniawan, *op. cit.*, hlm. 5

³⁶ Khudori, "Liberalisasi Impor Pangan dalam Omnibus Law", *tempo.co*, (1 April 2020), <https://kolom.tempo.co/read/1326320/liberalisasi-impor-pangan-dalam-omnibus-law>, diakses pada 10 Desember 2020.

berantai di luar negeri. Sebaliknya, jika membeli pangan domestik, meskipun harganya lebih mahal, akan menciptakan efek berantai di dalam negeri. Efek berantai tersebut berbentuk konsumsi, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja. Inilah bedanya efisiensi komersial dan efisiensi sosial. Jadi, ketika hak hidup petani menjadi dasar dalam melakukan impor, yang sebenarnya dibangun bukan hanya ketergantungan pangan, tapi juga penciptaan lapangan kerja dan usaha bagi sebagian besar petani.

Terkait dengan hukum progresif, perlu dipahami bahwa penyelenggaraan hukum progresif sarat dengan *compassion*, yaitu hukum yang tidak hanya menggunakan kredo ‘peraturan dan logika’, sehingga setiap penyelenggara hukum dapat menangkap penuh aroma permasalahan di masyarakat. Penyelenggaraan hukum progresif mengikuti maksim ‘hukum adalah untuk rakyat, bukan sebaliknya’. Penyelenggaraan hukum yang berpikiran progresif, menjadikan dirinya bagian dari masyarakat.

Penyelenggaran hukum progresif akan selalu meletakkan telinga ke degup jantung rakyatnya. Dengan demikian, penyelenggara hukum progresif dalam melaksanakan kebijakan publik akan senantiasa mewakili suara rakyat yang tidak terwakili (*unrepresented*) dan kurang terwakili (*under-represented*).³⁷

Suatu kebijakan dapat dikatakan kebijakan publik bukan hanya karena status hukum dari sang pembuat kebijakan yaitu seorang pejabat publik, namun karena dampak dari penerapan kebijakan tersebut adalah publik (masyarakat). Kebijakan publik yang baik menurut pemikiran hukum progresif adalah kebijakan publik yang dapat memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan semangat pro-rakyat yang dianut hukum progresif.

Pada saat yang sama, kiranya perlu diketahui juga bahwa tindakan protektif balas-membalas di bidang

³⁷ Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, *op. cit.*, hlm. 57

perdagangan memang sering terjadi, bahkan tindakan-tindakan tersebut bisa saja dilakukan dalam skema instrumen perdagangan dibenarkan oleh ketentuan perjanjian WTO. Contoh yang belum lama ini terjadi di bidang pertanian, misalnya ketika Filipina melakukan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (*special safeguards*) terhadap produk kopi kemasan dari Indonesia. Kopi kemasan tersebut merupakan produk PT Mayora Indah. Tindakan Filipina tersebut disinyalir karena Indonesia terlebih dahulu mengganjal masuknya produk pertanian Filipina ke pasar Indonesia, seperti pisang *cavendish*, kelapa, dan bawang merah melalui hambatan nontarif.³⁸

Merujuk ketentuan dalam *Article 22 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute* (DSU), bahwa apabila pihak yang kalah dalam sengketa dagang WTO tidak dapat

segera menyesuaikan (*comply*) dengan ketentuan WTO, maka melalui persetujuan DSB, pihak yang menang dalam sengketa dagang WTO dapat mengambil beberapa tindakan balasan, seperti salah satunya yaitu retaliasi.

Ketika negara yang dinyatakan bersalah (telah melanggar ketentuan perjanjian WTO), tetapi negara tersebut belum melaksanakan rekomendasi DSB, maka negara penggugat berhak memohonkan pemulihan haknya kepada DSB melalui tindakan retaliasi. Retaliasi, dapat dikatakan merupakan langkah terakhir apabila negara pelanggar tidak melaksanakan rekomendasi DSB. Retaliasi dapat dilakukan penggugat, melalui pengenaan tarif yang sangat tinggi terhadap barang yang diimpor dari negara pelanggar. Retaliasi tersebut dikenakan sampai tindakan negara pelanggar yang disengketakan sesuai dengan ketentuan perjanjian WTO. Adanya ancaman retaliasi dari Selandia Baru dan Amerika Serikat menempatkan Pemerintah Indonesia pada posisi yang serba salah. Di satu sisi

³⁸ Sri Mas Sari, "Soal Hambatan Tarif Kopi dan Keramik, RI-Filipina Sepakati Jalan Tengah", *Ekonomi.bisnis.com*, (22 Juni 2019), <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190622/12/936634/soal-hambatan-tarif-kopi-dan-keramik-ri-filipina-sepakati-jalan-tengah>, diakses 9 Desember 2020.

Indonesia dihadapkan pada *deadline* kasus sengketa WTO DS477/478, namun di sisi lain kebijakan liberalisasi impor pangan tersebut rasanya sulit untuk mendapatkan *political support* dari masyarakat.

Di era globalisasi seperti saat ini yang mengakibatkan derasnya lalu lintas perdagangan memang semakin sulit dibendung. Globalisasi perdagangan mengakibatkan derasnya arus perdagangan barang/jasa lintas negara. Keadaan demikian rasanya sudah merupakan keniscayaan, sehingga yang harus dilakukan oleh seluruh negara termasuk Indonesia adalah menghadapi tantangan yang ada melalui penyelenggaraan kebijakan publik yang tepat. Indonesia harus mengantisipasi hal ini agar Indonesia dapat diperhitungkan dalam perdagangan global.

Pembuat kebijakan publik (*policymakers*) umumnya merespon tantangan globalisasi dengan dua cara, melalui apa yang disebut dengan strategi intervensi (*interventionist strategy*). Pertama, yaitu melalui intervensi defensif

(*defensive intervention*), yang mengandalkan tindakan seperti penerapan tarif, hambatan nontarif, atau pengendalian modal, yang memaksa perusahaan-perusahaan asing untuk melakukan penyesuaian agar sejalan dengan arahan pemerintah. Kedua, yaitu melalui intervensi ofensif (*offensive intervention*), yang dilakukan melalui subsidi atau deregulasi agar perusahaan lokal lebih kompetitif.³⁹

Adanya sengketa dagang WTO DS477/478 yang mengakibatkan dihapusnya unsur *self-sufficiency* di dalam keempat undang-undang di atas membuat Indonesia tidak dapat lagi menggunakan strategi kebijakan importasi yang melarang impor produk pertanian ketika produk domestik telah berkecukupan, seperti sebelumnya. Terakhir kali Pemerintah menerapkan kebijakan tersebut yaitu saat Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8/PERMENTAN/HR.060/11/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk

³⁹ Wolfgang H. Reinicke, "Global Public Policy," *Foreign Affairs*, Vol. 76, No. 6, (1997), hlm. 130.

Hortikultura, yang di dalamnya mengatur bahwa impor produk hortikultura hanya dapat dilakukan di luar masa panen raya, dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan tersebut saat ini telah dihapus.

Dengan adanya kasus sengketa dagang WTO DS477/478, proses pembangunan nasional melalui pembangunan di sektor pertanian tentu menghendaki adanya berbagai tindakan penyesuaian. Penyesuaian kebijakan publik (*public policy adjustment*) perlu dilakukan, agar pembangunan pertanian dapat menyesuaikan diri dengan tantangan lingkungan perdagangan global. Sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan pertanian yaitu pemasaran hasil pertanian ataupun hasil olahannya, bukan hanya untuk pasar dalam negeri tapi juga untuk pasar luar negeri. Perlunya dilakukan penyusunan strategi kebijakan publik oleh pemerintah, yaitu agar sektor pertanian Indonesia senantiasa kompetitif dan secara sistemik dapat berujung pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Penyelenggara hukum progresif tidak akan memandang peraturan perundang-undangan sebagai suatu produk yang bersifat final, selesai, atau tuntas, melainkan sebagai suatu “proses menjadi”. Penyelenggara hukum progresif akan senantiasa berusaha mencari bentuk terbaik dari hukum, agar implementasinya di masyarakat benar-benar mampu memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Dalam konteks UU Cipta Kerja, maka dibutuhkan suatu “kebijakan penyeimbang” untuk mengatasi dampak-dampak negatif yang berpotensi timbul setelah. Pemerintah perlu melakukan formulasi “*policy balance*”.

Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya petani kecil yang terkena dampak dalam melaksanakan liberalisasi impor pangan tersebut. Campur tangan pemerintah tersebut dapat dilakukan misalnya, melalui penentuan tarif bea masuk dan pajak yang tinggi terhadap produk pertanian sejenis. Pengenaan tarif tinggi ini dimaksudkan untuk melindungi agar

produk lokal tetap laku di pasar dalam negeri, dari produk pertanian impor yang harganya relatif lebih murah.

Perlindungan juga dapat dilakukan melalui pemberian subsidi bagi petani lokal. Subsidi tersebut diberikan agar petani lokal lebih kompetitif menghadapi ancaman produk impor yang lebih murah. Selain itu, subsidi juga dimaksudkan untuk menekan harga, supaya produk pertanian lokal dapat menjangkau masyarakat dengan daya beli yang rendah. Subsidi dapat dilakukan melalui subsidi *input* dan subsidi *output*. Subsidi *input*, misalnya dilakukan melalui pemberian pupuk bersubsidi kepada petani. Sedangkan subsidi *output*, dapat dilakukan dengan membeli harga produk pertanian yang dihasilkan petani dengan harga yang telah ditetapkan, sebagai jaminan pendapatan bagi petani.

Pembiayaan pertanian memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Keterbatasan dalam pemenuhan modal akan memaksa petani melakukan usaha yang tidak efisien karena

petani tidak mampu melakukan ekspansi dan peningkatan skala usaha taninya.⁴⁰ Oleh karena itu, petani-petani kecil dengan kesulitan modal perlu dibantu dengan kemudahan akses perolehan modal kerja. Program Kredit Usaha Rakyat yang dijalankan Pemerintah saat ini dinilai masih belum dimaksimalkan petani karena berbagai alasan, seperti prosesnya yang dianggap tidak sederhana, sehingga penyaluran kredit justru lebih didominasi oleh pedagang.⁴¹

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 dan Pasal 91 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mengamanatkan Pemerintah untuk membentuk peraturan pemerintah tentang pembiayaan usaha tani. UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengatur, bahwa Pemerintah menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik

⁴⁰ Feryanto, "Pembiayaan Pertanian dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani: Analisa Data Makro", *Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian*, Vol. 2, No. 2, (2017), hlm. 303.

⁴¹ Athika Rahma, "Petani Masih Sulit Dapat Akses Modal", *Liputan6.com*, (29 April 2019), <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3952761/petani-masih-sulit-dapat-akses-modal>, diakses pada 10 Desember 2020.

Daerah (BUMD) untuk membentuk unit khusus pertanian untuk melakukan pelayanan kebutuhan pembiayaan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak. Selain menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan, BUMN dan BUMD juga berperan aktif membantu dan memudahkan petani mengakses fasilitas perbankan. Hingga saat penelitian ini disusun, peraturan pemerintah yang mengamanatkan pembentukan unit khusus pertanian serta prosedur penyaluran kredit dan pembiayaan usaha tani belum juga selesai dibentuk oleh Pemerintah.

D. Penutup

Merujuk pada ketentuan baru terkait dengan bidang pertanian di atas, dapat dikatakan bahwa RUU Cipta Kerja tidak memihak pada rakyat kecil (petani lokal). Ciri-ciri Hukum progresif masih belum tampak jelas nampak dari UU Cipta Kerja. Berbagai pengaturan yang ada masih terlihat dilakukan dengan mengorbankan masyarakat kecil, yang mana hal ini sangat bertentangan dengan pemikiran hukum progresif. Pemberian akses

lebih terhadap masuknya produk pertanian impor juga berpotensi mempersempit ruang untuk melakukan peningkatan investasi domestik karena semakin banyaknya hantaman produk pertanian impor, suatu keadaan yang justru bertentangan dengan semangat percepatan investasi Presiden Jokowi.

Penyelenggara hukum progresif, akan berpikir bahwa hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar, yaitu kebahagiaan masyarakat. Terhadap suatu permasalahan di bidang hukum, maka hukum yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk masuk ke dalam skema hukum yang akan dibuat. Hukum adalah untuk manusia. Hukum progresif menganut pemahaman bahwa hukum harus pro-keadilan dan pro-rakyat.

Sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo, negara hukum adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Sehingga hukum progresif akan senantiasa mendorong hukum agar senantiasa

tanpa henti memberikan dampak terbaik bagi masyarakatnya. Hal inilah yang sejatinya menjadi ukuran penampilan dan keberhasilan dari hukum. Oleh karena itu, kiranya beberapa penyesuaian kebijakan perlu dilakukan yaitu dengan meningkatkan kompetensi petani lokal dalam menghadapi gempuran produk pertanian impor. Penyesuaian dapat dilakukan dengan antara lain melalui penerapan kebijakan tarif, serta penguatan kebijakan subsidi dan akses permodalan bagi petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Lutfil, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, (2017).
- Asmara, Chandra Gian, “Mahfud Md Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Salah Ketik!”, *CNBC Indonesia*, (18 Februari 2020), <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200218134358-4-138675/mahfud-md-tegaskan-pasal-170-ruu-cipta-kerja-salah-ketik>, diakses 9 Desember 2020.
- BPHN, (2020), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Busroh, Firman Freaddy, “Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan”, *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, (2017).
- Feryanto, “Pembiayaan Pertanian dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani: Analisa Data Makro”, *Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian*, Vol. 2, No. 2, (2017).
- Fitryantica, Agnes, “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia melalui Konsep *Omnibus Law*,” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, No. III, (2019).
- FAO. “Implications of economic policy for food security: a training manual”, (1999), <http://www.fao.org/3/x3936e/x3936e03.htm>, diakses 10 Desember 2020.
- Indrati, Maria Farida, 2015, *Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- , 2013, *Ilmu Perundang-undangan; Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, 2017, *Hukum dan Kebijakan Publik Perihal Negara, Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan*, Malang: Setara Press.
- Khudori, “Liberalisasi Impor Pangan dalam Omnibus Law”, *tempo.co*, (1 April 2020), <https://kolom.tempo.co/read/1326320/liberalisasi-impor-pangan-dalam-omnibus-law>, diakses pada 10 Desember 2020.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2019), *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Sari, Sri Mas, “Soal Hambatan Tarif Kopi dan Keramik, RI-Filipina Sepakati Jalan Tengah”, *Ekonomi.bisnis.com*, (22 Juni 2019), <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190622/12/936634/soal-hambatan-tarif->

- kopi-dan-keramik-ri-filipina-sepakati-jalan-tengah, diakses 9 Desember 2020.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- , 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- , 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Reynaldo Sembiring, Isna Fatimah, dan Grita Anindarini Widyaningsih, “Indonesia’s Omnibus Bill on Job Creation: A Setback for Environmental Law?”, *Chinese Journal of Environmental Law*, Vol. 4, No. 1, (2020).
- Sayuti, “Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif)”, *Al Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 13, No. 2, (2013).
- Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Tim detikcom - detikNews, “Perjalanan UU Cipta Kerja: Disahkan DPR hingga Diteken Jokowi”, detikNews, (3 November 2020), <https://news.detik.com/berita/d-5239036/perjalanan-uu-cipta-kerja-disahkan-dpr-hingga-diteken-jokowi>, diakses 9 Desember 2020.
- Toni dan Faisal, “Pancasila antara Akumulasi dan Paradigma Kebangsaan”, *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. XIII, No. 1, (2019).
- Vincent Fabian Thomas, “Poin-Poin Masalah RUU Cilaka atau Cipta Kerja Menurut PSHK”, *tirto.id*, (15 Februari 2020), <https://tirto.id/poin-poin-masalah-ruu-cilaka-atau-cipta-kerja-menurut-pshk-ezbp>, diakses 24 September 2020.
- Warassih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum; Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama.
- WTO, “DS477: Indonesia — Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products”, [wto.org](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds477_e.htm), https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds477_e.htm, diakses 10 Desember 2020.
- Wolfgang H. Reinicke, “Global Public Policy”, *Foreign Affairs*, Vol. 76, No. 6, (1997).
- Zacky Nouval, Geneng Dwi Yoga Isnaini, dan Luthfi J. Kurniawan, 2017, *Petaka Politik Pangan di Indonesia; Konfigurasi Kebijakan Pangan yang Tak Memihak Rakyat*, Malang: Intrans Publishing.